



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren sub bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU :** Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugas-pembantuan maupun yang belum ditugas-pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- KEEMPAT :** Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung selaku Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KEDELAPAN :** Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur non pemerintah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dewan Sumber Daya Air Provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur Lampung paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KEENAM : Dewan dan sekretariat dewan dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung pada kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dengan Kode Rekening 1.03.03.02.24.12.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/453/III.10/HK/2015 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Bina PSDA Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta;
7. NPIU-A kegiatan BWRM-WISMP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
8. Masing-masing Anggota Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308 /VL01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua Harian : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung.
6. Kepala PLN Cabang Bandar Lampung.
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai-Mesuji Sekampung.
8. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah I Semangka.
9. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah II Seputih Sekampung.
10. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah III Mesuji Tulang Bawang.
11. Kasubdit Binpam Obsus Dit Samapta Polda Lampung
12. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Utara.
13. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Mesuji
14. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pringsewu
15. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawan
16. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Timur
17. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tanggamus
18. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan
19. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Waykanan
20. Ketua Komisi Irigasi Kota Metro
21. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat
22. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pesawaran
23. Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Provinsi Lampung

24. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air D.I. Way Sekampung
25. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Manunggal Punggur Utara, Way Tipobalak, Way Kali Pasir (Wakil Kabupaten Lampung Tengah).
26. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Tatakarya (Wakil Kabupaten Lampung Utara).
27. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Pulung Kencana (Wakil Kabupaten Tulang Bawang)
28. Ketua Way Ngarip I (Wakil Kabupaten Tanggamus)
29. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Way Sulan (Wakil Kabupaten Lampung Selatan)
30. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Sari Daerah Irigasi Way Umpu (Wakil Kabupaten Waykanan)
31. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Biha (Wakil Kabupaten Pesisir Barat)
32. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Ngison (Wakil Kabupaten Pringsewu)
33. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Bina Keluarga (Wakil Kabupaten Pesawaran).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308/VI.01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

URAIAN TUGAS KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

1. Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, membantu Gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
2. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas pembantuannya maupun yang belum ditugas-pembantuannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, membantu Gubernur dengan tugas:
 - a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;

- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG


- I. Ketua : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pengelolaan Air Irigasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Forum Komunikasi Pengelola Petani Pemakai Air (FKP3A) Provinsi Lampung
8. 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
9. 3 (dua) Orang Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
10. 2 (dua) Orang Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. /RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308/VI.01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

SKEMA ORGANISASI UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO